COMSERVA
JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 03 No. 02 Juni 2023 (626-640)

e-ISSN: 2798-5210
p-ISSN: 2798-5652

Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021

Application of Democratic Principles in the 2021 Village Head Election

Jeckson Hapu Mbay, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: jecksonhapu@gmail.com
**Correspondence: Jeckson Hapu Mbay*

DOI:
10.59141/comserva.v3i02.804

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu, (1) Untuk mengetahui dan mengananalisis penerapan prinsip demokrasi dijalankan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021. Metode penelitian ini yang digunakan merupakan metode empiris dimana hukum empiris yaitu mengkaji sejauh mana Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan melihat bagaimana Prinsip Demokrasi itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi. Hasil penelitianmenunjukan bahwa (1) Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi masih ada beberapa calon yang masih tidak jujur, adil, serta adanya strata sosial didalam masyarakat membuat kebebasan masyarakatnya dalam memberikan suara tidak sepenuhnya terjadi. (2) Terdapat berbagai hambatan sehingga penerapan prinsipdemokrasi belum sepenuhnya diterapkan baik itu dari sumber daya manusia yang masih belum memahami sepenuhnya aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa karena rendahnya pendidikan dari bebrapa anggota panitia serta kurangnya sarana prasarana karena adanya pandemi covid-19 dan faktor budaya berupa adat istiadat yang telah menjadi pegangan masyarakatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Demokrasi; Prinsip Demokrasi; Pilkades

ABSTRACT

This study aims to find out two things, namely, (1) To know and analyze the application of democratic principles carried out in the election of Village Heads in Haikatapu Village and Tanaraing Village, Rindi District, East Sumba Regency in 2021. (2) To determine and analyze the factors that hinder the application of democratic principles in the election of Village Heads in Haikatapu Village and Tanaraing Village, Rindi District, East Sumba Regency in 2021. This research method used is an empirical method where the empirical law is to examine the extent of the Application of Democratic Principles in the 2021 Village Head Election in Haikatapu Village and Tanaraing Village, Rindi District, East Sumba Regency by looking at how the Principles of Democracy are applied in people's lives both through interviews and observations. The results showed that (1) The application of democratic principles in the election of village heads in Haikatapu Village and Tanaraing Village has been carried out in accordance with existing regulations, but there

are still some candidates who are still not honest, fair, and the existence of social strata in the community makes the freedom of their people in voting not fully occur. (2) There are various obstacles so that the application of democratic principles has not been fully implemented, both from human resources who still do not fully understand the rules regarding the implementation of Village Head Elections due to low education from some committee members and lack of infrastructure due to the COVID-19 pandemic and cultural factors in the form of customs that have become the community's guide in carrying out daily life.

Keywords: *Democracy; Democratic Principles; Pilkades*

PENDAHULUAN

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Negara untuk mewujudkan tujuan negara dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenea ke empat yang berbunyi bahwa tujuan penyelenggaran nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Kian & Sabri, 2021).

Demokrasi dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Taufik & Abu, 2020). Sistem demokrasi rakyat memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Arrsa, 2014). Hutabarat et al., (2021), menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan rakyat sebagai subyek dan titik tumpu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat, bukan pada pimpinan (Arif, 2020). Sebuah sistem demokratis dicirikan sebagai berikut (Daud et al., 2023), yaitu (1) partisipasi politik yang luas (2) kompetisi politik yang sehat (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola dan berkala melalui proses pemilihan umum (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif (5) diakuinya kehendak mayoritas dan (6) adanya tata politik yang disepakati dalam masyarakat. Pemilihan Kepala Desa dalam sistem demokrasi sudah menjadi kewajiban dimana masyarakat dianjurkan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya (Putri & Damanik, 2022), yang dimana sistem Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan prinsip demokrasi transparan dan partisipasi masyarakat dam calon Kepala Desa tidak diusung oleh partai melainkan perseorangan sehingga tidak ada kepentingan partai yang di bawa oleh calon Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan tanggal 16 November 2021 yang diikuti oleh 99 Desa di 21 Kecamatan. Sesuai dengan Bupati Sumba Timur pelaksaan pemilhan kepala desa dilkukan pada awal Agustus namun karena masih tingginya peneyebaran Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan seluruh tatanan kehidupan di masyarakat terganggu tidak terkecuali mengenai kehidupan berdemokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur. Dengan masih tingginya angka masyarakat yang terpapar Pandemi Covid-19 panitia pemilihan melakukan 2 (dua) kali penundaan pemungutan suara yaitu pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 6 November 2021 sehingga pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021.

Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing pada Tahun 2021adalah untuk mendapatkan seorang pemimpin yang dapat mengemban dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya persoalannya saat ini banyak Kepala Desa yang terpilih yang terjerat dalam kasus korupsi dana desa di mana dengan diterbitkannya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang menggiurkan. Hal ini memberikan peluang bagi

setiap oknum Kepala Desa untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa.

Menyadari hal itu, dalam perekrutan dan pemilihan Kepala Desa mestinya mencermati dalam menghasilkan figur yang bersih, jujur, dan adil serta berpedoman dalam pembangunan Desanya. Persoalannya bahwa yang terjadi di pemilihan Kepala Desa Haikatapu dan Tanaraing masih jauh dari Penerapan Prinsip Demokrasi misalnya pemilihan yang transparan, jujur dan adil. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Untuk mengetahui dan mengananalisis penerapan prinsip demokrasi dijalankan pada pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021 dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021.

METODE

Pendekatan

1. Pendekatan Sosio-Legal
2. Pendekatan Sosiolegal yaitu pendekatan diri secara langsung pada masyarakat guna menyoroti perilaku nyata warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bagus Subekti, 2017).
3. Pendekatan Konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Prakoso & Risman, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
   Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.
2. Observasi
   Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diteliti (Marzuki, 2021). Pengumpulan dengan data observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa alat bantu lain untuk keperluan
3. Studi dokumen
   Studi dokumen merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Noviyanti et al., 2021).

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data
   a. Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengkoreksi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Kana et al., 2023).
   b. Coding, yaitu cara yang dilakukan dalam pengolahan data dengan cara member tanda atau simbol pada jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Hangge et al., 2023).
   c. Tabulasi, yaitu sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian, yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu (Anugerah, 2020).
   d. Verifikasi, yaitu pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan suatu data yang telah diketahui (Suparman, 2018).
2. Analaisis Data
   Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan

penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dalam Mendorong Pemilihan yang Berdasarakan Prinsip Demokrasi

1) Tranparansi (Keterbukaan)

Pemilihan Kepala Desa dalam sistem demokrasi sudah menjadi kewajiban di mana masyarakat dianjurkan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi tingkat Desa yang benar-benar transparan.

Hal ini juga dapat memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat pemilih untuk trasnparansi dalam memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa sangat penting karena sangat mendukung dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh sebab itu prinsip demokrasi menuntut adanya transparansi dan keterbukaan karena merupakan hal yang sangat penting dalam tercapainya suatu pemilihan kepala desa yang berdasarakan prinsip demokrasi serta merupakan salah satu indiktor penentu kualitas pemilihan kepala desa yang dilaksanakan baik itu dari tahap persiapan, pencalonan dan pemungutan suara.

Transparansi dalam pemilihan kepala desa sangat dibutuhkan karena tanpa adanya taransparansi atau keterbukaan baik dari Panitia pelaksana pemilihan kepala desa maupun calon kepala desa tidak akan dapat menciptakan suatu pemilihan yang berdasarkan prinsip demokrasi oleh karena itu pelaksananaan pemilihan kepala desa Tahun 2021 di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing haruslah mencerminkan transparansi keterbukaan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Nurhayati yang menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakatberdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemerintah yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya padaperaturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing pada Tahun 2021 haruslah transparansi sebagaimana telah dipaparkan di atas mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif baik mulai dari penjaringan calon, penetapan calon, sampai dengan tahap pemungutan suara masyarakat mempunyaikesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah dilaksanakan. Hal ini mempunyai arti bahwa demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi prosedural (Pratama, 2022), yang oleh Jimly Asshiddiqie disebut demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) atau demokrasi berdasarkan atas hukum (Noviati, 2013). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa makna dari penerapan prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala desa adalah asas keterbukaan atau transparansi.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi termasuk pada pelaksanaan pilkades serentak gelombang ke-1 di Kabupaten Sumba Timur yang diikuti oleh 99 Desa di 21 Kecamatan. Pelaksanaan pilkades serentak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumba Timur yang pemungutan suaranya dilaksanakan sebenarnya pada akhir bulan Agustus namun karena dalam masa pandemi maka dilakukan penundaan sebanyak dua kali dan pemungutan sauara dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

panitia mengacu berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Ibu Ramba Ndami Perawang selaku ketua BPD Desa Haikatapu mengatakan bahwa,"Setelah menetapkan kepanitiaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia dalam pelaksanaan baik itu dari tahapan persiapan, pencalonan sampai dengan pemungutan suara sangat transparansi dan untuk calon kepala desa dalam memberikan visi misi mereka disampaiakan secara terbuka dan tidak ada yang saling menjatuhkan antara calon satu dengan yang lain". (Wawancara 16 Januari 2023) dan Bapak Arsad Adam selaku Ketua BPD Desa Tanaraing mengatakan bahwa " kami melakukan penjaringan dan pembentukan panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan setelah panitia dibentuk kami sebagai pengawas melihat dari penjaringan calon,pemuktahiran data pemilih dan seleksi administrasi sangat transparansi dan tidak ada yang ditutup-tutupi panitia melaksanakan sesuai peraturan prosedur yang semestinya sampai dengan pemungutan suara. Untuk calon kepala desa kami sebagai pengawas melihat bahwa transparansi atau keterbukaan itu memang dilakukan baik dari mereka melakukan kampanye dalam memberikan visi misnya.(Wawancara 3 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yunus Tora Maukonda selaku ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Desa Haikatapu mengatakan bahwa"Dari awal pemberitahuan akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serta penjaringan panitia dan penjaringan bakal calon kepala desa disertai dengan penyeleksian administarsi sampai dengan pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada masyarakat di kantor Desa Haikatapu walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa secara tidak langsung pengaruh budaya masih sangat tinggi di masyarakat,". (Wawancara 11 Januari 2023) dan Bapak Samuel Jami Ti Dimu selaku ketua panitia pemilihan kepala desa di Desa Tanaraing mengataka bahwa "kami sebagai panitia pelaksana manaati skema peraturan yang mengikat dan menjadi pegangan kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembakan artinya keterbukaan atau transparansi sangat kami utamakan baik dari persiapan dan penjaringan calon serta penetapan calon itu kami langsung sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa orang-orang ini yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala Desa,''(Wawancara 3 Januari 2023).

Panitia melakukan pengundian nomor urut yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD, dan Calon Kepala Desa, yang dimana sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimana dalam undian nomor urut tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Des Haikatapu Tahun 2021

No	Calon kepala desa	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Umbu Nggaba Hakudu Eti. Spd.k	31	Strata 1	Petani
2.	Agus Pumbu Marawu, sp.	29	Strata 1	Tidak Bekerja
3.	Yosafat Marumata	37	SMA/Sedrajat	Wiraswasta
4.	Hamzah	61	SMA/Sedrajat	Pensiunan PNS
5.	Umbu Karai Namupraing, S.H	39	Strata 1	Tidak Bekerja

Sumber Data: Berita Acara Nomor: Hk 006/PPKD/VII/2021.

Berdasarkan tabel 1. Calon kades, dapat diketahui bahwa nama-nama yang tertera pada tabel merupakan calon kepala desa yang telah mendapatkan nomor urut dan berhak dipilih pada pemilihan kepala desa baik itu di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing semua dilakukan secara transparansi.

Menurut Bapak Umbu Karai Namupraing, S.H selaku kepala Desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Haikatapu mengatakan bahwa " Berjalan sesuai dengan mekanisme aturan dan prosedur yang telah diamanatakan oleh undang-undang,semua sangat transparansi dimana panitia

menyampaikan secara terbuka tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dan tidak ada yang diistimewakan antara calon satu dengan calon yang lain semuanya sama baik itu dari penjaringan calon semua orang di beri hak untuk mengajukan diri sebagai calon kepala desa sampai dengan seleksi administrasi.''(Wawancara 11 Januari 2023) dan Bapak Arifin selaku kepala Desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Tanaraing mengatakan bahwa" Panitia pelaksana pemilihan kepala desa keterbukaannya tidak ada yang di tutup-tutupi mereka menaati aturan yang telah diamanatkan kepada mereka salah satunya adalah administrasi setelah kami calon mengumpulkan persyaratan administrasi kepada panitia, panitia langsung menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan penyeleksian administrasi bagi bakal calon kepala desa dan panitia sangat tegas dan tidak mentolerir adanya keterlambatan pengumpula berkas administrasi."(Wawancara 3 Januari 2023).

Tabel 2. Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tanaraing Tahun 2021

No	Calon kepala desa	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Djamal Jemi Lomi	36	SMA/Sedrajat	Petani
2.	Otimel Koro Lulu	41	SMA/Sedrajat	Wiraswasta
3.	Lukas Doko	62	SMA/Sedrajat	Petani
4.	Arifin	52	SMA/Sedrajat	Petani

Sumber Data : Berita Acara Nomor 20/PAN-PILKADES/TR/XI/2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nama-nama yang tertera pada tabel merupakan calon kepala desa yang telah mendapatkan nomor urut dan berhak dipilih pada pemilihan kepala desa di Desa Tanaraing semua dilakukan secara transparansi.

Bapak Arifin selaku kepala Desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Tanaraing mengatakan bahwa" Panitia pelaksana pemilihan kepala desa keterbukaannya tidak ada yang ditutup-tutupi mereka menaati aturan yang telah diamanatkan kepada mereka salah satunya adalah administrasi setelah kami calon mengumpulkan persyaratan administrasi kepada panitia, panitia langsung menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakan penyeleksian administrasi bagi bakal calon kepala desa dan panitia sangat tegas dan tidak mentolerir adanya keterlambatan pengumpulan berkas administrasi."(Wawancara 3 Januari 2023).

Berdasarakan hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa transparansi atau keterbukaan dalam pemilihan kepala desa serentak di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing pada Tahun 2021 hasil wawancara dengan BPD, Ketua Panitia, Kepala Desa terpilih sebenarnya telah diterangkan dalam pelaksanaannya namun untuk Desa Haikatapu masih sangat erat dengan budaya yang di mana sistem stratifikasi sosial yang membuat panitia sebagai pelaksana tidak berbuat banyak dalam menjamin adanya kebebasan dalam memberikan suara yang yang berdasarkan pilihan sendiri dan tanpa ada tekanan sedangkan di Desa Tanaraing transparansi sangat terlihat jelas tidak ada yang ditutup-tutupi baik dari panitia pelaksana maupun calon kepala desa.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adapun hasil wawancara dengan calon kepala desa baik itu di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing sebagai bentuk tanggapan sejauh mana transparansi atau keterbukaan dalam pemilihan kepala desa yang dilihat dari sudut pandang calon- calon kepala desa sehingga pemilihan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dialaksanakan secara serentak di dua desa ini sebagai berikut ;

Menurut Bapak Mehar Nguju Amang selaku tokoh masyarakat di Desa Haikatapu mengatakan bahwa " kalo dari panitia sanagat terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya namun untuk beberapa calon kepala desa memang ada juga yang masih belum transparansi karena meilihat dari segi calon ini ada yang murni jujur mencari suara ada juga yang mamakai sistem tembak dalam mendapatkan suara."(Wawancara 15 Januari 2023) dan Bapak Coernelis Litinyawa selaku tokoh

masyarakat di Desa Tanaraing mengatakan bahwa "Mulai dari pendaftaran calon kepala desa sampai dengan penyeleksian administrasi panitia sangat transparan dan pada tanggal pemungutan suara juga panitia transpran tidak ada melakukan penyimpangan sama sekali,saya juga sebagai tokoh masayarakat melihat calon-calon kepala di Desa Tanaraing juga sangat transparan hampir ada yang melakukan kecurangan dan dalam menyampaikan visi misi mereka tidak ada yang saling menjatuhkan anatara calon yang satu dengan yang lain."(Wawancara 5 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawanacara dengan masyarakat di Desa Haikatapu di antaranya Bapak Lius Atadima, Bapak Sandro palungaeti dan Ibu Ngambar payaiyiara mengatakan bahwa "sebagai masayarakat melihat dari panitia dan calon kepala desa memang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan aturan yang ada artinya sudah transparan." (Wawancara 28 Januari 2023) dan Bapak Nggeni Takadiwa, Ibu Emu Hunggumila, dan Bapak Woha Waluwanja sebagai masyarakat di Desa Tanaraing mengatakan bahwa "Kami sebagai masyarakat melihat dari panitia pelaksana sudah terbuka dan transparan dimana panitia selalu meberikan pemberitahuan kepada masayarakat dari itu pemberitahuan akan dilakasnakan pemilihan kepala desa, penjaringan calon, seleksi administrasi dan siapa saja calon yang dinyatakan lulus dan dapat mengikuti sebgai salah satu calon kepala desa dan juga dalam pemungutan suara tidak ada yang diistimewakan semuanya sama dan umtuk para calon kepala desa mereka sangat terbuka dan transparan tidak dari calon ini yang melakukan penyimpangan atau melakukan kecurangan."(Wawancara 9 Januari 2023).

Berdasarakan hasil penelitian tersebut penulis dapat mengemukakan bahwa penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala desa dalam hal transparansi atau keterbukaan sudah sangat diterapkan dari panitia sebagai pelaksana yang diberikan mandat baik itu di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing,masyarakat sebagai pemilih melihat tidak ada yang ditutup-tutupi semuanya sudah sesuai peraturan yang ada dan untuk calon kepala desa masyarakat masih melihat ketidak transparan khususnya calon kepala desa di Desa Haikatapu karena ada beberapa calon kepala desa yang tidak jujur dan adil karena mempunyai pengaruh di desa dapat memberikan tekanan agar masyarakat tidak memilih calon kepala desa yang lain sedangkan di Desa Tanaraing calon kepala desa sudah transparan setiap calon sudah jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam mendapatkan suara.

2) Partisipasi Masyarakat

Dalam suatu pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang dimana sangat dibutuhkan sebab Partisipasi Masyarakat adalah suatu kewajiban penduduk desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam kegiatan berkonteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan proses politik termasuk pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang mau melihat, mengkritik, dan terlibat aktif mengingat keberhasilan dari sebuah pemilihan keapal desa dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat mempunyai sifatsukarela dan tidak ada paksaan kepada masyarakat oleh siapapun yang mempunyaikekuasaan baik Negara maupun partai politik. Peran serta dari setiap warga negaradidasari pada harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Partisipasi masyarakat juga salah satu syarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam, jika lebih banyak partisipasi masyarakat dalam Pilkades, maka akan lebih baik artinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebutsesuai dengan Pasal 3 huruf (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu "Partisipasi" yang berarti "Turut berperan aktif dalam suatu kegiatan". stratifikasi masyarakat juga menjadi faktor penyebab tingginya partisipasi masyarakat .

Menurut Bapak Umbu Kahar Kanua selaku sekretaris pemilhan kepala desa mengataakan bahwa, "partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa itu sangatlah penting bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi pemerintah desa, apalagi di Desa Haikatapu terkenal sangat ambisi sekali ketika pemilihan kepala desa sampai terkenal dengan pesta rakyat yang paling ramai di sebuah desa Pemilihan kepala desa merupakan salah satu perwujudan sistem demokrasi yang lebih rentan terjadi gesekan antar warga karena semakin dekatnya hubungan emosional para peserta dan pendukung." (Wawancara 14 Januari 2023)

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkades di Desa Haikatapu

No	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah yang Memilih	Jumlah yang Tidak Memilih
11.	1.090 Orang	964 Orang	126 Orang

Sumber Data : Panitia Pemilihan Kepala Desa Haikatapu 2021

Hasil penelitian di Desa Tanaraing yang mana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Menurut Ibu Naomi Reda Kehi Data selaku Sekretaris Panitia mengatakan bahwa,"mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa sangat antusias, masyarakat memang sangat menantikan pemilihan kepala desa, masyarakat sendiri sadar akan pentingnya berpatisipasi dalam pemilihan tersebut karena masyarakat berpikiran melalui berpartisipasi maka mereka juga ikut mendukung pembangunan desa dan jalannya pemerintah desa.(Wawancara 9 Januari 2023)

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Tanaraing

No.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah yang memilih	Jumlah yang Tidak Memilih
11.	954 Orang	779 Orang	175 Orang

Sumber Data :Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanaraing 2021.

Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di desa adalah pertisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam pelaksanan kepala desa.Adanya peningkatan dalam pemilihan kepala desa berbanding lurus dengan kesadaran masyarkat terkait pentingnya berpartisispasi untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa. Hak ini berupa hak untuk memilih maupun dipilih sebagai pejabat negara yang mewakili kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan melalui cara meraih hak warga negara adalah melalui sistem pemilihan umum yang diselengarakan oleh lembaga yang mandiri dan independen, di Desa Tanaraing untuk meningkatakan partisipasi masyarakat diadakan sosialisasi secara rutin tiap bulannya dan bergilir tiap RT di Desa Tanaraing, mereka juga memberikan beberapa pendidikan politik akan pentingnya pemilihan kepala desa ini untuk pembangunan desa di masa yang akan mendatang. Dalam Pasal 34 angka 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, "Pemilihan kepala desa adalahpelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil".

Masyarakat dalam melaksanakan haknyadijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya atau dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di Desa Haikatapu dalam penerapan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur dalam pelaksananya masih kurang demokrasi. Dalam kenyataannya masyarakat tidak dapat bebas menentukan pilihannya sendiri karena dalam masyarakat masih kental dengan adanya stratifikasi sosial yang dimana adanya Stratifikasi sosial di dalam masyarakat pada dasarnya lebih merujukkepada pengelompokan atau pensektean orang ke dalam tingkatan atau strata dalam pandangan herarki secara vertikal sehingga memunculkan beberapa lapisanyang ada di dalam masyarakat yang saling menghormati dan saling berhubungan hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak bebas memberikan suaranya karena adanya strata sosial yaitu adanya maramba/bangsawan dan ata/hamba serta masih ada claon-calon kepala desa masih tidak adil jujur dimana mereka memakai sistem tembak dalam mendapatkan suara.

Menurut Bapak Nduku Hambang mengatakan bahwa, "Kami sebagai masyarakat ketika ada maramba/Bangsawan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa atau apa pun itu kami mempunyai kewajiban untuk memilihnya tanpa ada kompromi karena kami hidup dari mereka dan begitu juga orang tua kami mereka hidup karena bantuan maramba/bangsawan walaupun kami melihat maramba ini sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin tapi kami akan tetap memilihnyaa itulah tugas kami."(Wawancara 28 Januari 2023).

Tabel 5. Hasil Pemungutan Suara Desa Haikatapu

No.	Calon Kepala Desa	Jumlah Suara
1.	Umbu Nggaba Hakudu Eti. Spd.k	198 Orang
2.	Agus Pumbu Marawu, sp.	15 Orang
3.	Umbu Yosafat Marumata	278 Orang
4.	Hamzah	190 Orang
5.	Umbu Karai Namupraing, S.H	282 Orang

Sumber Data :Berita Acara Nomor : Hk 006/PPKD/VII/2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hampir semua jumlah suara yang ada lebih banyak didapatkan oleh para calon yang memiliki satrata sosial yaitu maramba/bangsawan dan yang memenagkan pemilihan kepala desa di Desa Haikatapu adalah calon kepala desa yang bernomor urut 5 yaitu Umbu Karai Namupraing, S.H yang menggantikan bapaknya sebagai kepala desa sebelumnya.

Adapun pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan di Desa Tanaraing dimana pada bilik suara dibagi menjadi dua dengan sistem pemberian suara berdasarkan dusun yaitu dusun satu dan dua yang diikuti oleh 4 calon dan salah satunya adalah calon petahana yang telah menjabat selama dua periode yaitu Bapak Arifin. Penerapan prinsip pemilihan yang langsung, umum,bebas,rahasia, adil dan jujur sudah dilaksanakan di Desa Tanaraing tidak ada calon yang melakukan kecurangan dalam mendapatkan suara dari masyarakat dan masyrakat sudah terbuka bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar ingin membangun desa makanya tidak boleh melakukan kecurangan hal ini sejalan dengan segala tindakan yang harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang- undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan

Tabel 6. Hasil Pemungutan Suara Desa Tanaraing

No.	Calon Kepala Desa	Jumlah Suara
1.	Djamal Jemi Lomi	77 Orang
2.	Otimel Koro Lulu	329 Orang
3.	Lukas Doko	17 Orang

4.	Arifin	373 Orang

Sumber Data :Berita Acara Nomor 20/PAN-PILKADES/TR/XI/2021

Berdasarkan tabel 6. Hasil pemungutan suara, yang memenagkan pemilihan kepala desa di Desa Tanaraing adalah calon kepala desa yang bernomor urut 4 yaitu Arifin yang merupakan calon kepala desa petahana yang sudah menjabat sebagai kepala desa selama dua periode dan sekarang telah memasuki periode ketiga hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat karena berdasarkan penglihatan peneliti bahwa dari masyarakat menginginkan kepala desa yang mau bekerja untuk rakyat dan membangun serta memajukan Desa Tanaraing dan sudah dubuktikan oleh Bapak Arifin selama dua periode menjabat sebagai kepala desa dan pada periode ketiga ini ia dipercayakan lagi menduduki kursi kepala desa di Desa Tanaraing.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Suatu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah pelaksanaan pemilihan kepala desa, sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan bahwa suatu pelaksanaan pilkades itu berjalan dengan baik karena pada hakekatnya sumber daya manusia beruapa manusia yang di pekerjakan sebagai penggerak, pemikir dan pelaksana untuk mencapai tujuan dalam pemilihan kepala desa yang berdasarkan prinsip demokrasi.

Penerapan prinsip demokrasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021 mengalami beberapa hambatan karena sumber daya manusia yaitu ketidakpahaman pada aturan yang berlaku baik itu di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing mengalami hal yang sama karena begitu kompleksnya aturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak serta masalah kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan panitia pelaksana secara tidak langsung dapat menghambat dalam menjalankan tugas sehingga tidak memahami yang menjadi hak-hak mereka dan hak yang harus didapatkan calon kepala desa maupun masyarakat sebagai pemilih.

Menurut Bapak Umbu Nggaba Hakudu Eti sebagai salah satu calon kepala desa di Desa Haikatapu mengatakan bahwa,“ Pelaksanaan pemilihan kepala desa masih belum sesuai aturan mungkin karena beberapa panitia ini masih belum memahami atau tidak membaca dengan terperinci aturan tahapan pelaksanaannya. Kami juga tidak tahu tapi yang pasti bahwa banyak hal yang dilewati oleh panitia contohnya pemasangan baliho calon kepala desa itu sebenarnya sudah diberitahukan untuk setiap calon segera memasangnya guna menyampaikan visi misi agar masyarakat dapat mengenal calon-calon tersebut namun kenyataannya kami baru diberitahu ketika sudah mendekati hari pencoblosan sehingga menjadi kekurangan dari panitia.”(Wawancara 16 Januari 2023).

Umbu Yosafat Marumata sebagai calon Kepala desa di Desa Haikatapu mengatakan bahwa, “ Panitia ini sebenarnya harus dilakukan rapat bersama untuk meilihat kinerja mereka dalam melaksanakan aturan yang seharusnya diterapkan yang saya alami dengan calon kepala desa yang lain, ketika kami sebagai calon meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena kami sebagai calon berhak mengetahui namun tanggapan dari panitia sangat tidak mengenakan malah kami disuruh untuk meilihat di papan pengunguman kan ini konyolnya seakan bukan orang yang berpendidikan.”(Wawancara 16 Januari 2023).

Hal yang sama juga terjadi di Desa Tanaraing berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oktavianus Banda Njunja SE, mengatakan bahwa “Soal sumber daya manusia pasti ada beberapa panitia karena waktu keadaan covid jadi panitia juga dalam perekrutan hampir semua dalam pendidikanya dikatakan masih kuranglah dalam ketidak pahaman akan aturan tapi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai panitia”.(Wawancara 3 Januari 2023)

Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa untuk melaksanakan suatu pemilihan kepala desa yang baik dan demokrasi sangat dibutuhkan orang-orang yang berpendidikan khusus dalam memahami dan mengatur sehingga tercapainya suatu pemilihan kepala desa yang berdasarkan prinsip demokrasi.

2. Sarana Prasarana

Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa sarana prasaran kelengkapan yang harus ada dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak baik di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing dalam menunjang pelaksanaan pemilihan kepala desa akan tetapi alat kelengkapan dalam hal penyediaan sarana prasarana masih tidak sepenuhnya di laksanakan oleh panitia sebagai pelaksana, berikut disajikan tabel sarana prasarana yang tidak ada dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing :

Tabel 7. Sarana Prasarana dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu

No.	Sarana Prasarana yang Harus di Sediakan	Jumlah	Ada	Tidak Ada
1.	Kotak Suara	2	Ada	
2.	Bilik Suara	4		Hanya Disediakan dua saja
3.	Papan Pengungumam	1	Ada	
4.	DPT Msaing-Masing Wilayah Pemilihan	2	Ada	
5.	Daftar Hadir	1	Ada	
6.	Stempel Panitia Pemilihan	2		Disediakan satu saja
7.	Papan Penghitungan Saura	1	Ada	
8.	Sound system	2	Ada	
9.	Tinta Bagi Pemilih Yang Sudah Menggunakan Hak Pilih.	2	Ada	
10.	Tempat Mencuci Tangan dan Penyediaan Masker	4		Tidak Ada

Sumber Data : Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku panitia pemilihan kepala desa di Desa Haikatapu mengatakan bahwa, “sarana prasarana merupakan hal yang mejadi kendala kami dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dimana kantor desa yang masih direnovasi sehingga beberapa alat kelengkapan tidak dapat kami adakan sesuai dengan persyaratan ada walaupun begitu pelaksanaannya kami berusaha semaksimal mungkin”. (Wawancara 11 Januari 2023)

Tabel 8. Sarana Prasarana Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanaraing.

No	Sarana Prasarana Yang Harus di Sediakan	Jumlah	Ada	Tidak Ada
1.	Kotak Suara	2	Ada	
2.	Bilik Suara	4		Hanya Disediakan dua saja
3.	Papan Pengungumam	1	Ada	
4.	DPT Msaing-Masing Wilayah Pemilihan	2	Ada	
5.	Daftar Hadir	1	Ada	

6.	Stempel Panitia Pemilihan	2	Ada	
7.	Papan Penghitungan Saura	1	Ada	
8.	Sound system	2	Ada	
9.	Tinta Bagi Pemilih Yang Sudah Menggunakan Hak Pilih.	2	Ada	
10.	Tempat Mencuci Tangan dan Penyediaan Masker	4		Hanya menyediakan masker bagi masyarakat.

Sumber Data :Data Primer

Menurut Bapak Nggala Lili selaku panitia di Desa Tanaraing mengatakan bahwa, "untuk masalah srana prasarana di Desa Tanaraing kami sebagai panitia pelaksana masih banyak kekurangan fasilitas yang dibutuhkan ditambah lagi dengan keadaan covid-19 dalam penyedian baik itu tempat cuci tangan dan masker masih kurang". (Wawancara 3 Januari 2023)

3. Faktor Budaya

Sumba terkhususnya Sumba Timur merupakan pulau yang unik dengan masyarakat yang memiliki budaya yang hidup sebagaimana masyarakat lain di Indonesia dengan berbagai adat istiadat dan kebudayaan. Mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan adat istiadat, budaya yang mana kemudian menjadi pedoman dalam mejalani kehidupan.Masyarakat Sumba hidup dengan berbagai tradisi dan system social masyarakat yang sampai saat ini masih berkembang, hadir dan mengikat dalam tataran kehidupan masyrakat Sumba. Adapun pembagian strata sosial masyakatnya sebagai berikut:

Tabel 9. Strata Sosial Masyarakat

No	Golongan Strata Masyarakat	Penjelasan
1.	Maramba/ Bangsawan	Golongan rato memiliki tugas sebagai tua-tua adat atau pemimpin agama. Golongan Maramba merupakan golongan yang memimpin segala aktivitas masyarakat, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Golongan maramba sangat dihormati, bahkan sampai sekarang banyak keturunan yang menjadi pejabat atau pemimpin politik
2.	Kabihu	Golongan Kabihu merupakan kaum merdeka yang tidak terikat pada para maramba/bangsawan.
3.	Ata/Hamba	Atamerupakan kaum hambaataupesuruh yang merupakan kegolongan terkecil atau terendah di antara golongan yang lain tidak memeliki hakatas dirinya sendiri.

Sumber Data : Data Primer

Budaya dalam masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah dianut secara turun temurun sebagai suatu pedoman mereka dalam bermasyarakat, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Tahun 2021 tidak terlepas dari pengaruh budaya sebagai salah satu aspek penting bagi calon kepala desa mendapatkan suara untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

Fenomena di Desa Haikatapu adanya Pengelompokan sosial di dalam masyarakat memperlihatkan perbedaan pemilikan sumber daya yang di mana turutmemberi pengaruh penting dalam perolehan suara serta perbedaan pemilikan sumberdaya ini kemudian menjadi landasan pembagian lapisan masyarakat secara berlapis-lapis untuk tujuan praktis penguasa hak atas dirinya didalam

lingkungan masyarakat yang sangatmenunjang posisinya dalam kehidupan sehari-hari.Hal ini kemudian menjadikanstatus sosial dalam lapisan sosial dimasyarakat menjadi sebuah kebanggaan(previlese).Dalam kehidupan sosial, ciri-ciri ini dihadirkan sebagai pembeda(distingsi) kelas-kelas sosial.

Menurut Bapak Yunus Tora Maukonda.,SH sebagai ketua panitia mengatakan bahwa,"Untuk soal budaya dan adat istiadat di Desa Haikatapu sangatlah masih kental hal ini juga yang membuat demokrasi ini tidak sepenuhnya dapat terlaksana sesuai denagan semestinya".(Wawancara 11 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umbu Hina Anamahang sebagai salah satu tokoh masyarkat di Desa Haikatapu mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan pilkades, "Kepercayaan masyarakat pada maramba/bangsawan masih tinggi walaupun ada beberapa calon yang mengajukan diri mempunyai kemampuan untuk memimpin desa ini sebagai kepala desa". (Wawancara 28 Januari 2023) Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengatakan bahwa faktor budaya merupakan salah faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip demokrasi karena masyarakat masih mempercayai dan menghormati maramba/bangsawan sebagai pemimpin bagi mereka.

Berbeda dengan Desa Tanaraing, faktor budaya memiliki perbedaan yang signifikan dengan Desa Haikatapu yang dimana di Desa Tanaraing sistem stratifikasi sosial didalam masyarakatnya tidak seketat yang ada di Desa Haikatapu karena masyarakatnya yang ada lebih banyak sebagai orang pendatang yang mecari kehidupan dan tinggal menetap sehingga pandangan mereka lebih terbuka namun hal ini yang membuat masyarakat akan mendukung calon yang sama-sama berasal dari suku dan ras mereka karena di Desa Tanaraing baik itu masyarakat asli, suku sabu, dan orang jawa yang beragama islam sudah membaur jika ada orang yang berasal dari suku mereka makanya secara tidak langsung mereka pun mendukung karena ama-sama mempunyai kepentingan.

Menurut Bapak Samuel Jami Ti Dimu sebagai ketua Panitia mengatakan bahwa," Soal suku maupun ras itu juga dilihat oleh masyarakat karena jika calon yang berasal dari suku dari mereka maka akan memperkuat posisi mereka sebagai masyarakat di Desa Tanaraing namun hal ini tidak begitu baik karena mengganggu suara dalam penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala desa."(Wawancara 3 Januari 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip demokrasi tidak sepenuhnya dijalankan dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Haikatapu dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2021 diantaranya masih kurang keterbukaan dari calon-calon kepala desa dimana masih ada yang tidak jujur dan tidak adil dalam mendapatkan suara serta dimana dalam Pasal 34 Angka (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu "Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan hati nuraninya masing masing akan tetapi pada kenyataannya di lapangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi pemilihan kepala desa di mana masyarakat desa tidak bebas dalam memberikan suaranya dan faktor penghambat Penerapan PrinsipDemokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Di Desa Haikatapu Dan Desa Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kebupaten Sumba Timur yaitu masih kurangnya pemahaman pada aturan yang berlaku oleh sebagian panitia serta budaya atau adat istiadat dalam masyarakat yaitu adanya stratifikasi sosial sehingga membuat sebagian masyarakat tidak sepenuhnya memberikan suaranya secara bebas berdasarkan pilihannya sendiri dan prasarana yang ada masih kurang lengkap karena kemampuan sumber daya desa yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, I. N. (2020). Pengaruh Kebersihan Kelas Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa. *Cendekia Sambas*, *1*(1).

Arif, S. (2020). Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam*, *13*(1), 73–104.

Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, *11*(3), 515–537.

Bagus Subekti, S. H. A. (2017). Keabsahan Penggunaan "Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum"" pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *2*(2), 209935.

Daud, A. N. F., Dungga, W. A., & Mandjo, J. T. (2023). Esensi Pemaknaan Kata "Demokratis" Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indoneisa Pasca Perubahan UUD NRI 1945. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, *1*(2), 204–209.

Hangge, D., Tungga, I. A., & Resopijani, A. (2023). Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *4*(5), 615–624.

Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, *1*(1), 59–64.

Kana, C. Y. R., Yohanis, S., & Udju, H. R. (2023). Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *4*(6), 715–725.

Kian, L., & Sabri, M. (2021). Internalisasi dan institusionalisasi kebijakan ekonomi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *1*(1), 45–56.

Marzuki, A. P. (2021). Low Cost Social Media Based Marketing Communication Mix Analysis On Medium Small Micro Enterprises In Parepare. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *4*(1), 10–24.

Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 333–354.

Noviyanti, E., Christian, A., & Wijaya, K. (2021). Implementasi Metode UCD (User Centered Design) Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan: Studi Kasus: SMK Negeri 1 Gelumbang. *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Dan Informatika*, *2*(2), 69–77.

Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2022). Strategi Perang Semesta Melalui Optimalisasi Nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, *1*(3), 373–386.

Pratama, A. S. (2022). The Urgency of Limiting Procedural Democracy for Handling Pandemic in

Indonesia [Urgensi Limitasi Demokrasi Prosedural Bagi Penanganan Pandemi di Indonesia]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *13*(1), 1–20.

Putri, C. S. P. Z., & Damanik, A. D. (2022). Faktor Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Masa Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, *1*(1), 36–45.

Suparman, E. (2018). Doktrin Penyelesaian Sengketa Perdata: Analisis dan Perkembangannya Dewasa Ini di Indonesia. *Borneo Law Review*, *2*(1), 37–58.

Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *1*(1), 1–14.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).